



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 66 TAHUN 2024  
TENTANG  
PANELIS DEBAT PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan debat publik dan debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan panelis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Panelis Debat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PANELIS DEBAT PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Panelis debat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panelis debat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 bertugas sebagai berikut:
1. Merumuskan desain format kegiatan debat publik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024;
  2. Merumuskan tema dan sub tema masing-masing debat publik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Visi Misi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024;
  3. Merumuskan Daftar Pertanyaan sesuai sub tema debat publik;
  4. Menghadiri pelaksanaan debat publik sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- KETIGA : Panelis debat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 8 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sutrisno

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 66 TAHUN 2024  
TENTANG  
PANELIS DEBAT PASANGAN CALON  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT TAHUN 2024

PANELIS DEBAT PASANGAN CALON GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Prof. Asrinaldi	Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas	Panelis
2.	Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res, Ph.D	Rektor UIN Batu Sangkar	Panelis
3.	Dr. Otong Rosadi	Dosen Hukum Tata Negara Universitas Eka Sakti	Panelis
4.	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas	Panelis
5.	Dr. Malse Yulivestra	Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas	Panelis
6.	Dr. Yulhendri	Dosen Administrasi Pemerintahan Universitas Andalas	Panelis
7.	Dr. Reno Fernandes	Dosen Universitas Negeri Padang	Panelis
8.	Benni Kharisma Arrusuli, SH, MH	Dosen Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang	Panelis
9.	Didi Rahmadi, M.A	Dosen FISIP UMSB	Panelis
10.	Rozidateno Putri Hanida, S.IP., M.PA	Dosen Ilmu Sosial Universitas Andalas	Panelis
11.	Halim Harun Pamungkas, M.Pd	Dosen Universitas Negeri Padang	Panelis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sutrisno